

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Objek Penelitian

1. Sejarah Pengelolaan Zakat Nasional

Sejak kedatangan Islam di Nusantara pada awal abad ke 7 M, kesadaran masyarakat Islam terhadap zakat pada waktu itu ternyata masih menganggap zakat tidak sepenting shalat dan puasa. Padahal walaupun tidak menjadi aktivitas prioritas, kolonialis Belanda menganggap bahwa seluruh ajaran Islam termasuk zakat.

Atas hal tersebut, pemerintah Belanda melalui kebijakannya *Bijblad* Nomor 1892 tahun 1866 dan *Bijblad* 6200 tahun 1905 melarang petugas keagamaan, pegawai pemerintah dari kepala desa sampai bupati, termasuk priayi pribumi ikut serta dalam pengumpulan zakat. Peraturan tersebut mengakibatkan penduduk di beberapa tempat enggan mengeluarkan zakat atau tidak memberikannya kepada *peng-hulu* dan *naib* sebagai amil resmi waktu itu, melainkan kepada ahli agama yang dihormati, yaitu kiyai atau guru mengaji.

Pada saat yang sama masyarakat Aceh sendiri telah menggunakan sebagian dana zakat untuk membiayai perang dengan Belanda, sebagaimana Belanda membiayai perangnya dengan sebagian dana pajak. Sebagai gambaran, pengumpulan zakat di Aceh sudah dimulai pada masa Kerajaan Aceh, yakni pada masa Sultan Alaudin Riayat Syah (1539-1567). Pada Masa kerajaan Aceh penghimpunan zakat masih sangat sederhana dan hanya dihimpun pada waktu

ramadhan saja yaitu zakat fitrah yang langsung diserahkan ke *Meunasah* (tempat ibadah seperti masjid). Pada waktu itu sudah didirikan *Balai Baitul Maal* tetapi tidak dijelaskan fungsi spesifik dalam mengelola zakat melainkan sebagai lembaga yang mengurus keuangan dan perben-daharaan negara, yang dipimpin oleh seorang wazir yang bergelar Orang Kaya Seri Maharaja.

Ketika terdapat tradisi zakat dikelola secara individual oleh umat Islam. K.H. Ahmad Dahlan sebagai pemimpin Muhammadiyah mengambil langkah mengorganisir pe-ngumpulan zakat di kalangan anggotanya.

Menjelang kemerdekaan, praktek pengelolaan zakat juga pernah dilakukan oleh umat Islam ketika Majelis Islam 'Ala Indonesia (MIAI), pada tahun 1943, membentuk Baitul Maal untuk mengorganisasikan pengelolaan zakat secara terkoordinasi. Badan ini dikepalai oleh Ketua MIAI sendiri, Windoamiseno dengan anggota komite yang berjumlah 5 orang, yaitu Mr. Kasman Singodimedjo, S.M. Kartosuwirjo, Moh. Safei, K. Taufiqurrachman, dan Anwar Tjokroaminoto.

Dalam waktu singkat, Baitul Maal telah berhasil didirikan di 35 kabupaten dari 67 kabupaten yang ada di Jawa pada saat itu. Tetapi kemajuan ini menyebabkan Jepang khawatir akan munculnya gerakan anti-Jepang. Maka, pada 24 Oktober 1943, Jepang memaksa MIAI untuk membubarkan diri. Praktis sejak saat itu tidak ditemukan lagi lembaga pengelola zakat yang eksis.

Perhatian Pemerintah terhadap pengelolaan zakat ditunjukkan dengan mener-bitkan Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dan Peraturan Menteri Agama No 5 Tahun 1968 tentang Pembentukan Baitul Maal di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kotamadya.

Keputusan terse-but dikuatkan oleh pernyataan Presiden Soeharto dalam acara Peringatan Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad Saw di Istana Negara 26 Oktober 1968 tentang kesediaan presiden untuk mengurus pengumpulan zakat secara besar-besaran.

Namun demikian pernyataan tersebut tidak ada tindaklanjut, yang tinggal hanya teranulirnya pelaksanaan Peraturan Menteri Agama terkait dengan zakat dan *baitul maal* tersebut. Penganuliran Peraturan Menteri Agama No. 5 Tahun 1968 semakin jelas dengan lahirnya Instruksi Menteri Agama No 1 Tahun 1969, yang menyatakan pelaksanaan Peraturan Menteri Agama No 4 dan No 5 Tahun 1968 ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Dengan latar belakang tanggapan atas pidato Presiden Soeharto 26 Oktober 1968, 11 orang alim ulama di ibukota yang dihadiri antara lain oleh Buya Hamka menge-luarkan rekomendasi perlunya membentuk lembaga zakat ditingkat wilayah yang kemudian direspon dengan pembunin BAZIS DKI Jakarta melalui keputusan Gubernur Ali Sadikin No. Cb-14/8/18/68 tentang pembentukan Badan Amil Zakat berdasarkan syariat Islam tanggal 5 Desember 1968.

Pada tahun 1969 pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 44 tahun 1969 tentang Pembentukan Panitia Penggunaan Uang Zakat yang diketuai Menko Kesra Dr. KH. Idham Chalid. Perkembangan selanjutnya di lingkungan pegawai kemente-rian/lembaga/BUMN dibentuk pengelola zakat dibawah koordinasi badan kero-hanian Islam setempat.

Keberadaan pengelola zakat semi-pemerintah secara nasional dikukuhkan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri

Agama No. 29 dan No. 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan BAZIS yang diterbitkan oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri setelah melalui Musyawarah Nasional MUI IV tahun 1990. Langkah tersebut juga diikuti dengan dikeluarkan juga Instruksi Menteri Agama No. 5 Tahun 1991 tentang Pembinaan Teknis BAZIS sebagai aturan pelaksanaannya.

Baru pada tahun 1999, pemerintah melahirkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-Undang tersebut diakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. BAZ terdiri dari BAZNAS pusat, BAZNAS Propinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota.

Sebagai implementasi UU Nomor 38 Tahun 1999 dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001. Dalam Surat Keputusan ini disebutkan tugas dan fungsi BAZNAS yaitu untuk melakukan penghimpunan dan pendayagunaan zakat. Langkah awal adalah mengupayakan memudahkan pelayanan, BAZNAS menerbitkan nomor pokok wajib zakat (NPWZ) dan bukti setor zakat (BSZ) dan bekerjasama dengan perbankan dengan membuka rekening penerimaan dengan nomor unik yaitu berakhiran 555 untuk zakat dan 777 untuk infak. Dengan dibantu oleh Kementerian Agama, BAZNAS menyurati lembaga pemerintah serta luar negeri untuk membayar zakat ke BAZNAS.

Tingkat kesadaran masyarakat untuk berzakat melalui amil zakat terus ditingkatkan melalui kegiatan sosialisasi dan publikasi di media massa nasional.

Sejak tahun 2002, total dana zakat yang berhasil dihimpun BAZNAS dan LAZ mengalami peningkatan pada tiap tahunnya. Selain itu, pendayagunaan zakat juga semakin bertambah bahkan menjangkau sampai ke pelosok-pelosok negeri. Pendayagunaan zakat mulai dilaksanakan pada lima program yaitu kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan dakwah.

Pada tanggal 27 Oktober 2011, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui Undang-undang pengelolaan zakat pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian diundangkan sebagai UU Nomor 23 Tahun 2011 pada tanggal 25 November 2011. UU ini menetapkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan (1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan (2) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Untuk mencapai tujuan dimaksud, UU mengatur bahwa kelembagaan pengelola zakat harus terintegrasi dengan BAZNAS sebagai koordinator seluruh pengelola zakat, baik BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota maupun LAZ.

Mandat BAZNAS sebagai koordinator zakat nasional menjadi momentum era Kebangkitan Zakat di Indonesia. Dengan berharap rahmat dan ridha Allah SWT, semoga kebangkitan zakat mampu mewujudkan stabilitas negara, membangun ekonomi kerakyatan, dan mengatasi kesenjangan sosial.

2. Sejarah Pengelolaan Zakat Kabupaten Garut

Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) pegawai di Kota Garut pada awalnya dikelola oleh Badan Pengelola ZIS (BP-ZIS) berdiri tahun 1998,

berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Garut Nomor: 451.12/SK.196-Sosial/99 tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Periode 1998-2002. Dalam SK tersebut dilantiklah beberapa pengurus inti dengan ketua umum yaitu KH. Ma'mun Syamsudin, Ketua I K.H. Abdul Halim, Lc, Ketua II Asisten II Setwilda Tingkat II Garut, Sekretaris Umum Kepala Bagian Sosial Setwilda Tingkat II Garut, Sekretaris Bidang Administrasi Drs. Suryani dan Sekretaris Bidang Keuangan Iis Rusmayati. Dengan ditandatangani oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Garut yaitu Drs. H. Dede Satibi.

Dilanjutkan kepengurusan masa bakti 2001-2003 berdasarkan SK Nomor: 451.12/Kep.450-Agsos/2001 Tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Garut Periode 2001-2003 dengan susunan pengurus Ketua Umum K.H. Ma'mun Syamsudin, Ketua I K.H. Abdul Halim, Lc, Ketua II Drs. H.B. Achmad Sobur, Sekretaris Umum Drs. H. Suryani, Sekretaris I Drs. Ahim Hermawan, Sekretaris II Jajang Mulyana, Bendahara Iis Rusmayati.

Dilanjutkan kepengurusan masa bakti 2002-2005 berdasarkan SK Nomor : 451.12/Kep.430-Agsos/2002 tentang pembentukan dewan pertimbangan, komisi pengawas, dan badan pelaksana Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Garut Periode 2002-2005 dengan susunan pengurus yaitu Ketua Umum K.H. Abdul Halim, Lc, Ketua I K.H. Aam Ridwan, Lc, Ketua II Drs. H. Giom Suwarsono, Sekretaris Umum, Drs. H. Suryani, M.Si, Sekretaris I Drs. Undang Hidayat, M.Ag, Sekretaris II Rofiq Azhar, S.Ag, Bendahara Umum Dedin Nazarudin, SE, Bendahara I Jajang Mulyana, S.Pd, Bendahara II Leliyani.

Pada Tahun 2010 dikeluarkan SK Bupati Garut Nomor 451.12/Kep.498.Admkesra/2010 Sehubungan telah berakhirnya masa kepengurusan Badan Amil Zakat Kabupaten Garut periode 2002-2005 SK (BAZ) Nomor 451.12/Kep.430-Agsos/2002 dan perlu ditinjau kembali. Sehingga dilantiklah pengurus BAZ dengan di Pimpin Ketua Rofiq Azhar, S.Ag, MM, Wakil Ketua I Kepala Bagian Adkesra Setda Kab. Garut, Wakil Ketua II Kepala Seksi Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kantor Kementerian Agama Kab. Garut, Wakil Sekretaris Asep Hermawan, S.Ag, Wakil Sekretaris II Junaidin Bisri, M.Pd, Bendahara Leliyani dan Wakil Bendahara Jajang Mulyana, S.Pd. Di tandatangani Bapak Bupati Garut Aceng H.M. Fikri.

Seiring dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan merupakan penyempurna Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dan berakhirnya masa jabatan pengurus BAZ Kab. Garut Periode 2010-2013 dan berdasarkan Surat Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Nomor 351/BP/BAZNAS/IX/2016 tanggal 19 September 2016 perihal Jawaban Permohonan Pertimbangan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Garut, telah dipertimbangkan pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Garut Masa Kerja 2016-2021 dengan SK Bupati Garut Nomor: 451.12/Kep.566-Adkesra/2016. Sehingga dilantiklah Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Garut Periode 2016-2021 Terdiri dari: 1. Rd. Aas Kosasih, S.Ag., M.Si, 2. Abdullah Efendi, S, 3. Cecep Rukma, S.Sos, 4. Dr. Dian Roslan Hidayat, S.Kep, M.Kes, dan 5. R. H. Hendi Muhyidin, S.Pd.I. ditetapkan di Garut pada tanggal 05 Oktober 2016 dan ditandatangani oleh

Bapak Bupati Garut H. Rudy Gunawan, S.H., M.H., MP.

3. Dasar Hukum

Secara Kelembagaan Badan Amil Zakat Nasional Kota Garut dibentuk berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/ Kota se-Indonesia. Sedangkan untuk kepengurusan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Garut Nomor: 451.12/Kep.566-Adkesra/2016 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Garut Masa Kerja 2016-2021.


Dasar Hukum peraturan perundangan BAZNAS Kabupaten Garut meliputi:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011
- c. Keputusan Presiden RI (Keppres) No. 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
- d. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/ Kota Se-Indonesia.
- e. Peraturan Baznas No. 01 Tahun 2014 tentang Pengajuan Pertimbangan Pimpinan BAZNAS Provinsi/Kabupaten/Kota
- f. Peraturan Baznas No. 02 Tahun 2014 tentang Pemberian Rekomendasi Pembentukan LAZ

- g. Peraturan Baznas No. 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja BAZNAS Provinsi/Kabupaten/Kota
- h. Peraturan Baznas No. 04 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan RKAT BAZNAS Provinsi/Kabupaten/Kota
- i. Intruksi Bupati No. 451.12/78/Kesra tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Penghasilan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut Melalui BAZNAS Kabupaten Garut.
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh.

4. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kab. Garut

Gambar 4.1 Struktur Organisasi



Tabel 4.1 Struktur Organisasi

a. Pimpinan :

1.	Rd. AAS KOSASIH, S.Ag., M.Si.	Jabatan	Ketua Komisioner BAZNAS Kabupaten Garut
2.	ABDULLAH EFENDI, S.Pd.I.	Jabatan	Wakil Ketua I BAZNAS Kab. Garut Bidang Pengumpulan
3.	R. H. HENDI MUHYIDIN, S.Pd.I.	Jabatan	Wakil Ketua II BAZNAS Kab. Garut Bidang Pendistribusian & Pendayagunaan
4.	DR. DIAN ROSLAN HIDAYAT, S.Kep, M.Kes.	Jabatan	Wakil Ketua III BAZNAS Kab. Garut Bidang Keuangan
5.	CECEP RUKMA, S.Sos.	Jabatan	Wakil Ketua IV BAZNAS Kab. Garut Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) dan Umum

b. Pelaksana :

1.	Drs. MAMAT RACHMAT, M.Si	Jabatan	Sekretaris Baznas Kabupaten Garut
2.	SUKARAWAN WIDODO	Jabatan	Kepala Bidang Pengumpulan
3.	IMAN MUTATAQIN, ST	Jabatan	Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
4.	HENDRA, S.E	Jabatan	Kepala Bidang Keuangan

5.	IHSAN TAUFIK RAHMAT, S.Pd	Jabatan	Kepala Bidang SDM Dan Umum
6.	AMAN NURJAMAN	Jabatan	Kepala Seksi UPZ
7.	IIN MUNAWAROH	Jabatan	Kepala Seksi Data dan Kemitraan
8.	DENI SETIA PERMANA, S.E	Jabatan	Kepala Seksi Pendistribusian
9.	RETNO NOVITASARI, Amd.Keb	Jabatan	Kepala Seksi Perbendaharaan
10.	KHANSA MUFIDAH, S.Akun	Jabatan	Kepala Seksi Pelaporan
11.	LILIS SA'ADAH	Jabatan	Kepala Seksi Kehumasan
12.	ANANG HIDAYAT	Jabatan	Kepala Seksi Dokumentasi, Pengarsipan Perkantoran dan Tata Usaha
13.	ARIF ULUMUDIN, S.IP	Jabatan	Kepala Seksi Pendayagunaan
14.	ENUR	Jabatan	Driver
15.	RANI MARLIANI, S.Pd	Jabatan	Staf Bidang Pengumpulan
16.	MABRUR MUQODAR, S.IP	Jabatan	Staf Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
17.	YUSEP HILMANSYAH	Jabatan	Staf Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
18.	MOCHAMAD RIJAL SUMIARSA	Jabatan	Staf Bidang SDM dan Umum
19.	SAEPUL ROHIM	Jabatan	Staf Bidang SDM dan Umum

5. Visi dan Misi BAZNAS Kab. Garut

Untuk menjalankan program kerjanya, Badan Amil Zakat Nasional Kab. Garut menetapkan visi dan misi dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran Zakat.

Visi BAZNAS Kab. Garut adalah “Terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat Kab. Garut yang sadar zakat, infaq, dan shadaqah melalui peran serta Badan Amil Zakat Nasional menuju masyarakat yang bermartabat, aman, nyaman dan sejahtera”.

Adapun misinya adalah :

- a.* Meningkatkan kualitas kelembagaan zakat yang amanah, transparan, akuntabilitas dan profesional.
- b.* Mewujudkan kualitas sumber daya manusia aparatur BAZNAS Kab. Garut yang amanah, transparan, akuntabilitas, dan profesional
- c.* Meningkatkan kesadaran umat dalam berzakat.
- d.* Meningkatkan pengumpulan dan pendayagunaan zakat yang sesuai dengan syariat Islam dan prinsip manajemen modern.
- e.* Mengoptimalkan pemberdayaan zakat bagi peningkatan kualitas dan taraf kehidupan masyarakat Garut.

6. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Dalam hal ini BAZNAS kabupaten melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah ditingkat kabupaten sesuai dengan ketentuan

agama. BAZNAS kabupaten dibentuk oleh direktur jenderal bimbingan masyarakat Islam Kementerian Agama Indonesia atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan Bazmas. Baznas Kabupaten Garut bertanggung jawab pengelolaan zakat, infaq, shadaqah kepada Bupati Garut dan BAZNAS Provinsi Jawa Barat.

Dalam melaksanakan tugas, BAZNAS Kab. Garut menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS;
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS;
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS;
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan ZIS, termasuk pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat tingkat Kabupaten Garut.
- e. Pemberian rekomendasi pada izin pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) berskala Kabupaten. UPZ tersebut terdiri dari:
 - a.) UPZ kecamatan
 - b.) UPZ Desa
 - c.) UPZ Instansi
 - d.) UPZ lainnya sesuai kebutuhan.

B. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Zakat BAZNAS kab. Garut

1. Pengumpulan Zakat, Infaq dan Sadaqah.

Sebagai tindak lanjut dari adanya pembentukan BAZNAS di Kab. Garut, dan sesuai dengan dengan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan

Masyarakat dan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat, pasal 9 ayat (4) bahwa “Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota dapat membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) pada lembag/instansi pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta yang berkedudukan di ibukota Kabuapten/Kota”.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2014 pasal 27 UPZ tersebut dibentuk berdasarkan surat Keputusan kepala masing-masing instansi tersebut. UPZ tersebut bertugas mengumpulkan zakat dari pegawai masing-masing instansi kemudia menyetorkannya kepada BAZNAS kab. Garut. Dalam melakukan pengumpulan zakat penghasilan dari berbagai instansi masing-masing seperti Pegawai Negeri Sipil dan pegawai instansi swasta lainnya dari wajib zakat sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari penghasilan.

Brikut adalah kutipan wawancara pribadi dengan Abdullah Efendi selaku wakil ketua I Bidang Pengumpulan dalam ruang lingkup BAZNAS Kab. Garut seperti halnya pengumpulan zakat, infaq dan sadaqah. Sedangkan yang dimaksud dengan:

- a. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
- b. Zakat Fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok atau uang yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap orang muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada hari raya Idul Fitri.
- c. Infaq dalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
- d. Shadaqoh adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

Maka dari itu masyarakat bisa bisa mengumpulkan zakat, infaq dan shadaqoh ke BAZNAS kab. Garut. Zakat sebagai rukun Islam merupakan

kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Karena itu, pengelolaan zakat dapat dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab, secara yuridis telah didukung dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat.

Diterapkannya Peraturan Daerah No 6 tahun 2014 tentang pengelolaan zakat, potensi besar berupa dana zakat yang ada pada muzakki di Kab. Garut dapat digali semaksimal mungkin, dikumpulkan, didistribusikan dan didayagunakan dalam rangka terwujudnya kualitas kehidupan masyarakat.

2. Pendayagunaan Hasil Penerimaan Zakat, Infaq dan Shadaqah.

Mengenai pendayagunaan hasil penerimaan zakat yang telah terkumpul, telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang pengelolaan zakat pasal 33 ayat 1. Dalam pasal 33 tersebut disebutkan bahwa

“pendayagunaan hasil penerimaan zakat harus sesuai dengan syariat islam dan ketentuan yang berlaku, yaitu harus memenuhi delapan asnaf. Delapan asnaf tersebut meliputi fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, ghorim, sabilillah, dan ibnusabil.”

Hasil penerimaan selain zakat, seperti hasil penerimaan infaq dan shadaqah yang terkumpul di BAZNAS kab Garut dalam hal penyaluran ada dua jenis meliputi:

- a. Konsumtif adalah penyaluran bantuan atau santunan secara

langsung baik di tempat maupun di event/gebyar kegiatan.

- b. Produktif adalah penyaluran bantuan dalam bentuk pendayagunaan dampak sosial dan ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan (individu atau kelompok).

Berikut petikan wawancara pribadi dengan Hendy Muhyidin selaku wakil ketua II bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS di Kabupaten Garut, pada pukul 10;20 WIB hari Senin tanggal 17 juli 2017.

“pendayagunaan hasil penerimaan zakat telah memenuhi delapan asnaf, sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Sebagai contoh diberikannya pinjaman modal bagi pedang kecil sebagai usaha modal dan pembanguna Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU).

Dalam pelaksanaan tugasnya, pengurus BAZNAS Kab. Garut bertanggung jawab kepada Bupati dan BAZNAS propinsi serta kepada masyarakat kabupaten Garut. Laporan pertanggung jawaban pengurus dilaksanakan setiap satu semester. Pada laporan pertanggung jawaban tersebut dilaporkan mengenai dana yang sudah terkumpul serta pendistribusianya dengan mengumpulkan semua keanggotaan BAZNAS kab. Garut serta tokoh- tokoh masyarakat di Kab. Garut.

3. Program Kerja BAZNAS Kab. Garut

Berikut petikan wawancara pribadi dengan Aas Kosasih selaku Ketua BAZNAS Kab. Garut pada tanggal 19 Juli 2017 dalam Pelaksanaan pengelolaan zakat di Kabupaten Garut melakukan bebarapa program kerja, antara lain sebagai berikut:

- 1) Garut Makmur

Garut Makmur adalah kegiatan yang dilakukan untuk memakmurkan

masyarakat dengan meningkatkan derajat masyarakat miskin atau tidak mampu kearah yang lebih baik. Kegiatannya meliputi:

- a) Bantuan langsung kepada mustahik
- b) Baznas Comunity Development (New Group)
- c) Baznas Comunity Development (Existing Group)

2) Garut Cerdas

Garut Cerdas adalah kegiatan memberikan bantuan biaya kepada anak didik dalam peningkatan prestasi pendidikan serta bantuan biaya bagi anak didik putus asa atau terancam putus sekolah. Kegiatannya meliputi:

- a) Santuna pelajar
- b) Beasiswa pendidikan
- c) Santunan pelajar/akan putus sekolah
- d) Program paket kesetaraan.

3) Garut Sehat

Garut sehat adalah kegiatan memberikan bantuan layanan kesehatan kepada masyarakat tidak mampu yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Kegiatannya meliputi:

- a) Bantuan biaya pengobatan.
- b) Layanan ambulance.
- c) Khitanan massal.
- d) Klinik kesehatan keliling.

4) Garut Taqwa

Garut Taqwa adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan nilai-

nilai keberagaman dan syiar agama ditengan masyarakat Garut yang bertujuan untuk lebih memupuk semangat keberagaman serta diharapkan semangat dan semarak keberagaman di kabupaten Garut semakin meningkat. Sehingga nuanasa keagamaan pada tingkat Desa, Kelurahan, Kecamatan serta Kabuapten/Kota Garut semakin meningkat. Kegiatannya meliputi:

- a) Bantuan fasilitas ibadah Islam.
- b) Bantuan (santunan, buka bersama, safari) Ramadhan.
- c) Bantuan kegiatan keagamaan Islam/ PHBI
- d) Bantuan untuk pengembangan syiar Islam
- e) Bantuan untuk pembinaan generasi muda Islam
- f) Santunan kepada guru ngaji/DKM

5) Garut Peduli

Garut peduli adalah program yang dilakukan dalam rangka kepedulian terhadap masyarakat yang ditampa musibah dan bencana serta orang terlantar dengan tujuan dapat meringankan beban penderitaan yang bersangkutan.

Kegiatannya meliputi:

- a) Bantuan untuk rumah tidak layak huni (Rutilahu)
- b) Bantuan untuk bedah rumah
- c) Bantuan pengadaan fasilitas umum (MCK)
- d) Bantuan pengadaan fasilitas umum (saran air bersih)
- e) Bantuan pengadaan fasiltas umum (tong sampah kebersihan)
- f) Bantuan pengadaan fasilitas umum (bak sampah)

g) BAZNAS Tanggap Bencana/ BTB dan Rocevery.

Terkait dengan program edukasi/layanan pengelolaan zakat Kab Garut meliputi

- a. Sosialisasi Zakat, Infaq dan Sadaqah
- b. Kampanye Zakat, infaq dan sadaqah
- c. Layanan jemput Zakat, Infaq dan Sadaqah
- d. Pendataan muzakki dan NPWZ card
- e. Pemebentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ/UPZIS)

C. Kendala-Kendala yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Garut

1. Kendala- kendala yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Garut dalam pengelolaan zakat di Kabupaten Garut.

Melihat dari pelaksanaan pengelolaan zakat di BAZNAS Kab. Garut, dapat diketahui bahwa menerapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat masih belum berjalan dengan efektif. Masalah-masalah yang menjadi kendala dalam implementasi Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat di Kab. Garut diantaranya:

- a. Kurangnya sosialisasi mengenai Undang-Undang pengelolaan Zakat

Dikarenakan sosialisasi mengenai Undang-Undang Pengelolaan Zakat masih kurang, maka hal ini mengakibatkan ketidak tahuan masyarakat mengenai lembaga pengeloaan zakat, sehingga dalam prakteknya masyarakat masih membayarkan di mesjid-mesjid lingkungannya. Menurut Aas Kosasih dari pihak BAZNAS Kab. Garut memaksimalkan sosialisasi mengenai zakat di ruang

lingkup Kab. Garut.

b. Sarana dan prasarana masih minim

Untuk menunjang keberhasilan dalam menentukan tujuan BAZNAS kab. Garut yang di dukung oleh Perda dalam penegelolaan zakat, menurut Hendy Muhyidin dalam hal sarana dan prasarana apa yng sudah ada dalam lingkungan BAZNAS di manfaatkan sebaik mungkin.

c. Pemahaman Zakat.

Dikarenakan pemahaman zakat kurang dimengerti dan ditaati oleh masyarakat Kab. Garut yang beragama Islam, sebagai salah satu kewajiban. Hal ini mengakibatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan zakat masih rendah.

Kesadaran masyarakat Kab. Garut masih terbatas pada pelaksanaan zakat fitrah saja. Sedangkan untuk melaksanakan zakat mal, kesadaran masyarakat Kab, Garut masih rendah. Hal ini disebabkan oleh pemahaman masyarakat Kab. Garut tentang zakat mal masih terbatas. Namun dalam beberapa tahun ini mulai ada peningkatan dalam hal potensi zakat, yang ditunjukan dengan kesadaran masyarakat Kab. Garut utnuk membayar zakat mal.

Pemahaman masyarakat tentang harta yang wajib zakat juga masih terbatas pada harta wajib zakat yang di atur dalam Al Qur'an dan Al Hadits saja. Padahal sebagaimana diketahui bahwa hasil dari ijtihad para ulama, harta wajib zakat pada saat ini sudah lebih berkembang dan tidak terbatas pada harta wajib zakat yang diatur Al Quran dan Al Hadits saja, karena perkembangan zaman

menuntut adanya perkembangan mengenai harta wajib zakat. Sebagai contoh adanya pelayanan jasa, misalnya seperti dokter, pengacara, konsultan dan sebagainya. Dalam Al Quran dan Al hadits tidak diatur mengenai zakat harta yang wajib yang diperoleh dari pelayanan jasa tersebut. Saat ini berdasarkan ijtihad, penghasilan dari pelayanan jasa tersebut termasuk dalam harta wajib zakat yaitu zakat profesi, sedangkan dalam perhitungannya dianalogikan dengan zakat emas.

d. Sikap Kurangnya Kepercayaan Masyarakat.

Kalau dilihat pada pemerintahan orde baru sampai reformasi sampai saat ini masih banyak korupsi, kolusi dan nepotisme. Trauma ini masih membakas pada msyarakat kita. Hal ini dapat dilihat pada masih rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sampai saat ini masyarakat masih berpandangan bahwa pemerintah masih sangat dekat dengan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Sehingga sangat sulit bagi masyarakat untuk percaya kepada pemerintah apalagi untuk menyerahkan zakat kepada BAZNAS, dalam hal ini merupakan lembaga pemerintah non-struktural untuk pengelolaan zakat.

Dalam masyarakat masih ada kekhawatiran bahwa zakat yang telah dibayarkan kepada BAZNAS nantinya tidak sampai kepada yang berhak untuk menerimanya. Kekhawatiran masyarakat ini menyebabkan masyarakat lebih memilih mesjid-mesjid dilingkungannya masing-masing tempat membayar zakat. Selain lebih dekat, juga masyarakat lebeih mengenal pengurus mesjid dengan baik.

e. Tidak Adanya sanksi yang tegas

Pada Undang-Undang Pengelolaan Zakat, tidak ada sanksi untuk orang Islam maupun badan hukum yang dimiliki oleh orang Islam yang tidak menunaikan zakat. Sanksi yang diatur dalam Undang-Undang dalam pengelolaan zakat hanyalah sanksi pengelolaan zakat. Dalam hal terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pengelolaan zakat, yaitu setiap orang dilarang dengan melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual atau mengalihkan zakat, infaq dan sadaqah, atau dana sosial keagamaan lainnya maupun dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

Dengan hal tersebut maka menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 38, 39, 40, 41 tentang pengelolaan zakat, diancam ketika sengaja melawan hukum di pidana dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Atau bagi untuk amil zakat diancam hukuman 1 (satu) tahun penjara atau paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Berikut adalah petikan wawancara dengan Abdullah Efendi selaku wakil ketua I BAZNAS Kabupaten Garut Bidang Pengumpulan pada pukul 10.20 hari senin tanggal 17 Juli 2017 sebagai berikut:

implementasi Perda tentang pengelolaan zakat kurang berjalan dengan efektif dan baik. Meskipun telah dapat berjalan, salah satunya adalah dengan dibentuknya BAZNAS Kab. Garut. Untuk dapat menerapkan Perda tersebut, peran serta masyarakat sangat diperlukan, karena pemerintah telah berusaha telah membentuk lembaga pengelolaan zakat, yaitu BAZNAS. Namun BAZNAS Kab. Garut tidak akan berjalan apabila masyarakat tidak mendukung. Salah satunya adalah dengan memberikan kepercayaan terhadap pengurus BAZNAS.

Serta menurut Aas Kosasih, Perda tentang pengelolaan zakat sudah

lumayan bagus, namun lumayan sulit dalam Implementasinya dilapangan. Terutama ketika di daerah-daerah memerlukan sosialisasi. Kesulitannya adalah masyarakat masih rendah kesadarannya dalam membayar zakat.

- f. Kurangnya Peran Para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Serta Pejabat Pemerintah ataupun Swasta dalam Membayar Zakat di BAZNAS Kab. Garut.

Diperlukannya peran berbagai Elemen untuk memaksimalkan dalam Implementasi Pengelolaan zakat sehingga dalam pelaksanaan dapat berjalan dengan efektif sesuai dengan tujuan.

D. Upaya- Upaya Terhadap Kendala-Kendala dalam Pengeloan Zakat.

dalam menghadapi kendala tersebut, sudah dilakukan beberapa upaya untuk menanganinya, diantaranya adalah:

- a. Sosialisasi Perda serta Undang-Undang Mengenai Pengelolaan Zakat

Sosialisasi Pengelolaan Zakat telah dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini BAZNAS, baik ditingkat kota/kabupaten, kelurahan, kecamatan ataupun desa. Di BAZNAS Kab. Garut sosialisasi dilakukan dengan melakukan seminar-seminar dengan mendatanginya. Selain itu sosialisasi dalam keagamaan lainnya.

- b. Memfaatkan sarana dan Prasarana yang Sudah Ada

Dalam hal pengelolaan Zakat terkait sarana dan prasaran hal yang dilakukan oleh BAZNAS kab. Garut memanfaatkan yang sudah ada, bahkan diberikannya oleh bupati mobil terkait dengan operasional dalam pelaksanaanya.

- c. Pemyuluhan kepada Masyarakat

Selain diadakan sosialisasi kepada tokoh-tokoh masyarakat, juga diadakan penyuluhan kepada masyarakat umum. Mengenai penyuluhan ini, bukan hanya dari tujuan pemerintah ataupun BAZNAS saja, melainkan juga menjadi tujuan dari ulama serta organisasi Islam yang berada di Kab. Garut.

Selain bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang zakat, khususnya zakat mal, penyuluhan ini juga menjadi tanggung jawab dari para ulama serta organisasi Islam yang berada di Kab. Garut. Penyuluhan tersebut dapat dilakukan melalui kelompok-kelompok pengajian, media masa dan yang lainnya.

d. Sistem Laporan Terbuka

Dalam menyikapi kurang percaya masyarakat terhadap organisasi Pengelolaan Zakat, maka dengan hal ini pengelola zakat memberlakukan sistem laporan terbuka atau dengan kata lain laporan tersebut dapat dipublikasikan. Misalnya saja BAZNAS Kab. Garut, yang memberikan kepada setiap muzaki ataupun UPZ dimasing-masing instansi. Dengan sistem laporan terbuka ini diharapkan kecurigaan masyarakat akan terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh organisasi pengelolaan zakat akan berkurang.

Publikasi sangat diperlukan, sekaligus sebagai upaya untuk mensosialisasikan berlakunya Perda yang didukung dengan Undang-Undang Pengelolaan Zakat kepada masyarakat umum. Publikasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media masa seperti, radio, surat kabar, buletin, internet dan lain-lain.

e. Kesadaran masyarakat dalam membayar zakat

Di dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat memang tidak dicantumkan

sanksi bagi orang muslim yang tidak menjalankannya, sebab zakat merupakan salah satu bentuk ibadah antara manusia dengan penciptanya. Sehingga, mengenai sanksi pemerintah tidak berwenang memberikannya, pemerintah hanya sebatas mengelola saja. Bagi yang menjalankan zakat maka ia akan mendapatkan pahala sedangkan bagi yang tidak menjalankannya, maka ia akan mendapat siksa. Maka didalam menunaikan zakat, tergantung dari kesadaran individu umat Islam itu sendiri.

f. Kesadaran Para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Pemerintah dalam Membayar Zakat di Kab. Garut.

Dalam hal ini mereka adalah sebagai panutan untuk masyarakat luas, oleh sebab itu diharapkan kesadarannya untuk membayar zakat di Kab. Garut untuk membayar zakat di BAZNAS Kab. Garut. Sehingga hal ini dapat menjadi contoh bagi masyarakat umum. Maka diperlukan dukungan dari berbagai elemen untuk membayar zakat.